



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik dan mendukung kebijakan strategis Pemerintah mengenai pengembangan energi baru dan energi terbarukan serta pencapaian target energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan kebijakan energi nasional, perlu lebih mendorong pemanfaatan biomassa dan biogas sebagai bahan baku pembangkitan tenaga listrik dengan meninjau kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa.
3. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disebut PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biogas.
4. Badan Usaha adalah badan hukum yang berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
5. Pengembang PLTBm atau PLTBg adalah badan usaha yang memanfaatkan energi biomassa atau biogas sebagai bahan baku pembangkit tenaga listrik dan telah mendapatkan penetapan dari Menteri melalui Dirjen EBTKE.
6. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pengembang PLTBm atau PLTBg dengan PT PLN (Persero).
7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
8. *Commercial Operation Date* yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan energi listrik secara komersial ke jaringan tenaga listrik milik PT PLN (Persero).
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

BAB II
PENUGASAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI PLTBm DAN PLTBg KEPADA PT PLN (PERSERO)

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg yang dikelola oleh badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg.
- (2) Penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
 - a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
 - b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).
- (3) Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI PLTBm DAN PLTBg

Pasal 3

- (1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kapasitas PLTBm atau PLTBg;
 - b. tegangan jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero); dan
 - c. lokasi/wilayah PLTBm atau PLTBg (faktor F),dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. harga yang sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTBm atau PLTBg ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero);

- b. harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi; dan
- c. harga yang berlaku pada saat PLTBm atau PLTBg dinyatakan telah mencapai COD sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam PJBL.

Pasal 4

Transaksi pembayaran pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg antara PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTBm atau PLTBg dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada waktu yang disepakati dalam PJBL.

Pasal 5

PJBL berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak COD dan dapat diperpanjang.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTBm DAN PLTBg

Pasal 6

- (1) Badan Usaha yang berminat memanfaatkan biomassa dan biogas untuk PLTBm atau PLTBg, terlebih dahulu menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. profil Badan Usaha;
 - b. dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) yang telah diverifikasi PT PLN (Persero) yang berisi antara lain:
 - 1. perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTBm atau PLTBg;
 - 2. jadwal pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg sampai dengan COD; dan
 - 3. hasil kajian teknis interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero);

- c. pernyataan mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kemampuan pendanaan.
- (3) PT PLN (Persero) menyampaikan hasil verifikasi atas dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) kepada Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian permohonan verifikasi studi kelayakan (*feasibility study*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterima oleh PT PLN (Persero).
- (4) Permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Menteri melalui Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Dirjen EBTKE membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya dapat terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi terkait.
- (3) Tim Evaluasi melakukan penilaian administrasi, teknis, dan keuangan atas permohonan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

- (4) Dengan memperhatikan laporan hasil verifikasi Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Dirjen EBTKE menetapkan keputusan mengenai persetujuan atau penolakan permohonan penetapan Badan Usaha sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan Tim Evaluasi.
- (5) Dalam hal permohonan penetapan Badan Usaha sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg disetujui, keputusan mengenai persetujuan penetapan Badan Usaha sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg disampaikan oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).
- (6) Dalam hal permohonan penetapan Badan Usaha sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg ditolak, Menteri melalui Dirjen EBTKE memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Pasal 8

Penetapan Pengembang PLTBm atau PLTBg oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menjadi dasar penandatanganan PJBL antara PT PLN (Persero) dengan Pengembang PLTBm atau PLTBg.

Pasal 9

- (1) PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTBm atau PLTBg wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan Pengembang PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Pengembang PLTBm atau PLTBg wajib menyampaikan salinan PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
- (3) Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTBm atau PLTBg dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

- a. PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTBm atau PLTBg masing-masing menyampaikan laporan perihal alasan belum ditandatanganinya PJBL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi;
- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri melalui Dirjen EBTKE memfasilitasi penandatanganan PJBL.

Pasal 10

- (1) PT PLN (Persero) menyediakan model PJBL dari PLTBm atau PLTBg dan menyampaikan model dimaksud kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Pengembang PLTBm atau PLTBg dapat meminta model PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT PLN (Persero) secara tertulis dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 11

Pengembang PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg sampai dengan COD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 12

- (1) Pengembang PLTBm atau PLTBg wajib mencapai pemenuhan pembiayaan (*financial close*) untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTBm atau PLTBg dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya PJBL dan menyampaikan buktinya kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.

- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya PJBL, Pengembang PLTBm atau PLTBg tidak dapat mencapai pemenuhan pembiayaan (*financial close*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dicabut.

Pasal 13

- (1) Pengembang PLTBm atau PLTBg yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (*financial close*) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang PLTBm atau PLTBg harus menyampaikan salinan IUPTL kepada Dirjen EBTKE dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg oleh Pengembang PLTBm atau PLTBg wajib mencapai COD dalam jangka waktu paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya PJBL.
- (2) Pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg yang tidak mencapai COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan penurunan harga pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 3% (tiga persen);
 - b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 5% (lima persen);
 - c. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 8% (delapan persen).

- (3) Dalam hal COD tidak tercapai dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani PJBL, penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dicabut.

Pasal 15

Dalam hal penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) maka kepada Badan Usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak pencabutan.

BAB V

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI KELEBIHAN TENAGA LISTRIK (*EXCESS POWER*)

Pasal 16

- (1) PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari PLTBm atau PLTBg yang dimiliki oleh pemegang Izin Operasi dengan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.
- (3) Dalam hal PT PLN (Persero) membeli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari PLTBm atau PLTBg yang dimiliki oleh pemegang Izin Operasi di bawah harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemegang Izin Operasi sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh PT PLN (Persero), maka PT PLN (Persero) menyampaikan laporan mengenai kesepakatan harga dimaksud kepada Menteri ESDM melalui Dirjen EBTKE.
- (4) Harga jual tenaga listrik yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.

- (5) Harga pembelian tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (*excess power*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipergunakan dalam PJBL antara PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi.
- (6) Jangka waktu PJBL antara PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi terkait pembelian tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (*excess power*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi.
- (7) Dalam hal PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi, maka:
 - a. PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi menyampaikan laporan perihal alasan tidak ditandatanganinya PJBL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri melalui Dirjen EBTKE memfasilitasi penandatanganan PJBL.
- (8) PT PLN (Persero) wajib melaporkan pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*) kepada Dirjen EBTKE setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Pasal 17

Terhadap pemegang Izin Operasi yang menjual kelebihan tenaga listrik (*excess power*) kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak memerlukan penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dari Menteri melalui Dirjen EBTKE.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik, telah mendapatkan IUPTL, belum menandatangani PJBL dan belum beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, harga jual tenaga listrik mengikuti besaran harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik, telah mendapatkan IUPTL, telah menandatangani PJBL, dan telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat menyesuaikan harga jual tenaga listriknya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk pembangkit listrik, telah mendapatkan IUPTL, telah menandatangani PJBL dan belum beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat menyesuaikan harga jual tenaga listriknya mengikuti besaran harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Untuk proses penyesuaian harga jual tenaga listrik, Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan permohonan penyesuaian harga jual tenaga listrik kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dengan Peraturan Menteri ini, persetujuan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari Menteri melalui Dirjen EBTKE berlaku sebagai dasar penyesuaian harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

Pasal 20

Harga pembelian tenaga listrik PLTBm atau PLTBg dari Badan Usaha yang mengajukan permohonan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 langsung dituangkan dalam PJBL, tanpa negosiasi harga, tanpa eskalasi harga, harga tidak berlaku surut, tanpa persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri, dan berlaku sampai dengan masa berakhirnya PJBL.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1580), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1129

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTBm
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

No.	Lokasi/Wilayah PLTBm	Harga Pembelian (sen USD/kWh)				Faktor F
		Kapasitas s.d. 20 MW		20 MW < Kapasitas ≤ 50 MW	Kapasitas > 50 MW	
		Tegangan Rendah	Tegangan Menengah atau Tinggi	Tegangan Tinggi	Tegangan Tinggi	
1.	Pulau Jawa	16,00 x F	13,50 x F	11,48 x F	10,80 x F	1,00
2.	Pulau Sumatera	16,00 x F	13,50 x F	11,48 x F	10,80 x F	1,15
3.	Pulau Sulawesi	16,00 x F	13,50 x F	11,48 x F	10,80 x F	1,25
4.	Pulau Kalimantan	16,00 x F	13,50 x F	11,48 x F	10,80 x F	1,30
5.	Pulau Bali, Pulau Bangka Belitung, dan Pulau Lombok	16,00 x F	13,50 x F	11,48 x F	10,80 x F	1,50
6.	Kepulauan Riau, Nusa Tenggara, dan Pulau Lainnya	16,00 x F	13,50 x F	11,48 x F	10,80 x F	1,60
7.	Pulau Maluku dan Pulau Papua	16,00 x F	13,50 x F	11,48 x F	10,80 x F	1,70

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTBg
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

No.	Lokasi/Wilayah PLTBg	Harga Pembelian (sen USD/kWh)				Faktor F
		Kapasitas s.d 20 MW		20 MW < Kapasitas ≤ 50 MW	Kapasitas > 50 MW	
		Tegangan Rendah	Tegangan Menengah atau Tinggi	Tegangan Tinggi	Tegangan Tinggi	
1.	Pulau Jawa	13,14 x F	10,64 x F	9,05 x F	8,51 x F	1,00
2.	Pulau Sumatera	13,14 x F	10,64 x F	9,05 x F	8,51 x F	1,15
3.	Pulau Sulawesi	13,14 x F	10,64 x F	9,05 x F	8,51 x F	1,25
4.	Pulau Kalimantan	13,14 x F	10,64 x F	9,05 x F	8,51 x F	1,30
5.	Pulau Bali, Pulau Bangka Belitung, dan Pulau Lombok	13,14 x F	10,64 x F	9,05 x F	8,51 x F	1,50
6.	Kepulauan Riau, Nusa Tenggara, dan Pulau Lainnya	13,14 x F	10,64 x F	9,05 x F	8,51 x F	1,60
7.	Pulau Maluku dan Pulau Papua	13,14 x F	10,64 x F	9,05 x F	8,51 x F	1,70

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufron Asrofi



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN
SEBAGAI PENGEMBANG PLTBm ATAU PLTBg

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :, ... 20...

Lampiran : ...

Hal : Permohonan Penetapan sebagai Pengembang
PLTBm/PLTBg*)

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Jl. Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng, Jakarta

Sehubungan dengan rencana pemanfaatan energi biomassa/biogas*) untuk pembangkit tenaga listrik, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengembang PLTBm/PLTBg dengan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

*meterai, tanda tangan, dan
stempel*

(Nama Lengkap)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
2. Direksi PT PLN (Persero)
3. *General Manager* Wilayah PT PLN (Persero)

*) coret yang tidak perlu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufron Askofi

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI KELEBIHAN TENAGA LISTRIK (*EXCESS POWER*) DARI PLTBm
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)


No.	Lokasi/Wilayah Pembangkit Tenaga Listrik	Harga Pembelian (sen USD/kWh)			
		Kapasitas s.d 20 MW		20 MW < Kapasitas ≤ 50 MW	Kapasitas > 50 MW
		Tegangan Rendah	Tegangan Menengah atau Tinggi	Tegangan Tinggi	Tegangan Tinggi
1.	Pulau Jawa	16,00	13,50	11,48	10,80
2.	Pulau Sumatera	16,00	13,50	11,48	10,80
3.	Pulau Sulawesi	16,00	13,50	11,48	10,80
4.	Pulau Kalimantan	16,00	13,50	11,48	10,80
5.	Pulau Bali, Pulau Bangka Belitung, dan Pulau Lombok	16,00	13,50	11,48	10,80
6.	Kepulauan Riau, Nusa Tenggara dan Pulau lainnya	16,00	13,50	11,48	10,80
7.	Pulau Maluku dan Pulau Papua	16,00	13,50	11,48	10,80

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
BIOGAS OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
DARI KELEBIHAN TENAGA LISTRIK (*EXCESS POWER*) DARI PLTBg
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

No.	Lokasi/Wilayah Pembangkit Tenaga Listrik	Harga Pembelian (sen USD/kWh)			
		Kapasitas s.d 20 MW		20 MW < Kapasitas ≤ 50 MW	Kapasitas > 50 MW
		Tegangan Rendah	Tegangan Menengah atau Tinggi	Tegangan Tinggi	Tegangan Tinggi
1.	Pulau Jawa	13,14	10,64	9,05	8,51
2.	Pulau Sumatera	13,14	10,64	9,05	8,51
3.	Pulau Sulawesi	13,14	10,64	9,05	8,51
4.	Pulau Kalimantan	13,14	10,64	9,05	8,51
5.	Pulau Bali, Pulau Bangka Belitung , dan Pulau Lombok	13,14	10,64	9,05	8,51
6.	Kepulauan Riau, Nusa Tenggara dan Pulau lainnya	13,14	10,64	9,05	8,51
7.	Pulau Maluku dan Pulau Papua	13,14	10,64	9,05	8,51

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA BIOMASSA DAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

SURAT PERMOHONAN PENYESUAIAN
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DARI PLTB_m DAN PLTB_g

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... , ... 20...

Lampiran : ...

Hal : Permohonan Penyesuaian Harga Jual
Tenaga Listrik Dari PLTB_m/PLTB_g*)

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Jl. Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng, Jakarta

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), kami PT... menyambut baik kebijakan yang mendukung investasi dalam pengembangan PLTB_m dan PLTB_g dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa perusahaan kami telah menandatangani PJB_L dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengoperasikan PLTB_m/PLTB_g*) berbasis ..(bahan baku).. dengan kapasitas ... MW (... Megawatt) dengan kondisi belum beroperasi/telah beroperasi sejak bulan Tahun ... di*)

Berkenaan dengan hal tersebut, mengacu ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tersebut, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari PLTBm/PLTBg*) dengan mengikuti besaran harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I/Lampiran II*) Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tersebut dengan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

*meterai, tanda tangan, dan
stempel*

(Nama Lengkap)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
2. Direksi PT PLN (Persero)
3. *General Manager* Wilayah PT PLN (Persero)


*) coret yang tidak perlu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi